PROSES PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

AZVIN PRAYOGI

NIM. 02033100186

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2007

S
365.6607
Bra
P
2007

L. 4811
1. 4814 ; Pg.

PROSES PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

ON LINE
PERPUSTAKAAN UNSRI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

AZVIN PRAYOGI
NIM. 02033100186

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM SORE

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: AZVIN PRAYOGI**
NIM	**: 02033100186**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: Proses Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang**

Palembang, Agustus 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Nashriana, S.H., M.Hum	**R.M.IKHSAN, S.H.,M.H**
NIP.131 943 659	**NIP.132 134 709**

Telah diuji pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Agustus 2007

Nama : Azvin Prayogi

Nim : 02033100186

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. ( )
2. Sekretaris : Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D. ( )
3. Anggota : Dr. Febrian, S.H.,M.S. ( )
4. Anggota : Nashriana, S.H.,M.Hum ( )

Palembang, 18 Agustus 2007

Mengetahui
Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.
Nip. 130 604 256

Motto :

- *Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*

  (Al - Mujaadilah [58] : 11)

- *Ilmu itu tiang kesempurnaan akal, Bertambah luas akal, bertambah luas hidup, Bertambah sempit akal, bertambah sempit pula hidup, bertambah datanglah celaka. (Prof. Dr. Hamka)*

- *Dengan ilmu menjadi enak, dengan seni, kehidupan menjadi halus dan dengan agama, hidup menjadi lebih terarah dan bermakna.*

  (Prof. Dr. H. A. Mukti Ali)

Kupersembahkan karya terbaikku ini untuk :

- *Agama, Almamater, Bangsa dan negara*
- *"Papa dan Mama" tercinta yang selalu mendoakan dan pengorbanannya selama ini.*
- *Adik – adikku tersayang "Gita,Aldri dan Vini" yang senantiasa mengharapkan keberhasilanku.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia- Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Proses Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang*** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian skripsi / konprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW, semoga kita diberikan ampunan di hari akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi dengan kekurangan itu penulis berharap agar dapat memacu untuk penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi yang memerlukannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Bapak **H.M Rasyid Ariman,S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Ibu **Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum** sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Arfiana Novera S.H.,M.Hum** sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Ahmaturahman S.H** sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Nashriana,S.H.,M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini atas segala pengertianya, ilmu serta waktu luangnya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Raden Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H**, selaku Dosen Pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini atas perhatianya,ilmu serta kesediaanya menjadi pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak **Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas perhatian dan kesabaranya dalam menghadapi kesalahan yang penulis perbuat.
8. Seluruh **Staf Pengajar Fakultas Hukum Sore** Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Sumrahadi,S.H**, Bapak **Suratman,S.H**, Bapak **M.Suripto** dan Seluruh Staff administrasi yang telah memberika bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore.
10. **Kak Dydo & Ayuk Titi.**

11. **Sahabat-sahabat Kos terbaikku** Sapta Perdana 47, Rangga Eka Juliansyah Adit, Rio yang dengan sabarnya menghadapi kesalahan baik perbuatan maupun lisan yang telah penulis lakukan.
12. **Oh ma me....From Palembang** : Untung salamun, Diar guntara,Amar Deny Hari, R.M Reja Hasyir, Oki Andi Permana, Nandai, Rahmat Prayudi, Himawan Wira Kusuma, Udin, Aidil fitrisyah, Hendri Apriansyah, Sandi Sandra, LeVi Regen Saputra, Mohan, Dian Febriani, serta seluruh **teman-teman** seperjuanganku di Fakultas Hukum sore Angkatan 2003.
13. Alm Tri Agustina"makasi tri atas bantuan dan dukunganya" Semoga ALLAH SWT mengampuni dan menempatkan tri disisinya amiin ya robbal alamin..
14. Orangtuaku tercinta, saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besar.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamien

Palembang, Agustus 2007

Penulis,

Azvin Prayogi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Permasalahan.....7

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....7

D. Metode Penelitian.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kenakalan Anak.....12

B. Batasan Tentang Anak.....13

C. Pidana dan Pemidanaan

1.) Pengertian Pidana.....16

2.) Pengertian Pemidanaan.....18

3.) Pemidanaan Terhadap Anak.....20

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 080713
TANGGAL : 07 JUL 2008

D. Sistem Pemasyarakatan Anak

1.) Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak.....27

2.) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....27

E. Hak dan Kewajiban Anak atas Perlindungan Hukum di Indonesia

1.) Hak-Hak Anak.....28

2.) Kewajiban-Kewajiban Anak.....32

F. Asas Pembinaan Pemasyarakatan.....32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Proses Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.....35

B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.....47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....56

B. Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak yang melakukan perbuatan tergolong sebagai tindak pidana, misalnya memukul temannya sampai luka, membawa senjata api, atau menodong siswa lain agar memberikan barangnya, maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan.[1]

Anak melakukan tindak pidana dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain faktor intern dan faktor ekstern. Sumber faktor intern adalah : keadaan keluarga dan ekonomi sedangkan faktor ekstern adalah pengaruh lingkungan. Keadaan demikian akan memaksa anak berhadapan dengan hukum dan jika mereka terbukti bersalah, maka dijatuhi vonis oleh hakim. Jika hakim memutuskan pidana penjara, maka terpidana akan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Anak.[2]

Aturan perundang-undangan Indonesia memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah : "orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

---

[1] Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak,* Djambatan, Jakarta,2005, hlm 9-10
[2] *Ibid*, hlm 90

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang telah memberi batasan umur seseorang yang dikategorikan sebagai anak, dalam perkara anak nakal.

Menurut Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa : "batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan pengertian ini maka anak dengan batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, apabila melakukan tindak pidana akan diproses dan dapat dijatuhi pidana atau tindakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak nakal yang melakukan tindak pidana, menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dan atau tindakan.

Pidana pokok yang dimaksud sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997, yaitu:

1. pidana penjara;
2. pidana kurungan;
3. pidana denda;
4. pidana pengawasan.

Pidana tambahan dimaksud sesuai Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Mengenai tindakan yang dijatuhi terhadap anak, diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau,
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Mengenai Anak Negara sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa bagi anak nakal yang oleh hakim diputus dan diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Apabila ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, maka anak didik Pemasyarakatan dibedakan atas:

1. Anak Pidana yaitu anak berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,

2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua / walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak pidana dapat ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*internal treatment*) dan ditempatkan di luar Lembaga Pemasyarakatan (*eksternal treatment*), untuk menjalani pidana dan untuk mendapatkan pembinaan. Berdasarkan ciri dan sifat yang dimiliki anak, maka penempatan terpidana anak dipisahkan dengan terpidana orang dewasa.[3]

Terkait dengan pembinaan narapidana anak, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, proses pembinaan narapidana anak juga berbeda dengan narapidana dewasa, karena pembinaan dilakukan penggolongan berdasarkan atas dasar : Umur, Jenis kelamin, Lama pidana yang dijatuhkan, Jenis kejahatan, dan kriteria lain yang disesuaikan dengan kepentingan proses pembinaan itu sendiri".[4]

Pembinaan atau bimbingan merupakan tugas utama dalam suatu sistem pemasyarakatan. Surat keputusan Presiden No.27 Tahun 1988 menentukan susunan

---

[3] *ibid*, hlm 37
[4] Romli Atmasasmita, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1997, hlm 155

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dengan tugas menyelenggarakan proses pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana anak. Melihat proses pembinaan sebagai suatu upaya agar seseorang yang berstatus narapidana dibangun menjadi suatu citra seseorang yang baik, dengan membina pribadi dan budi pekertinya dalam membangkitkan harga diri bagi diri sendiri dan orang lain. Narapidana anak dengan masa depan yang masih panjang dan dengan berbagai cita-cita yang masih dapat dicapai anak, diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat membentuk pribadi anak menjadi seseorang yang baik, dan dimasa depanya kelak anak akan lebih mengerti peranan dan tugas yang diembannya, baik bagi orangtuanya, bangsa, negara, serta diri sendiri dalam pengertian masa depan yang lebih baik. Selain Undang-Undang No.12 Tahun 1995, aturan mengenai proses pembinaan narapidana anak diatur juga oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan No. K.P 10. 13/3/1 Jakarta, 8 Februari 1965.

Terhadap anak didik pemasyarakatan, narapidana anak memiliki berbagai hak dalam lembaga pemasyarakatan sebagai berikut[5] :

1. Anak sebagai narapidana :
    a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan,
    b. Mendapat perawatan baik jasmani dan rohani,
    c. Mendapat kesempatan untuk sekolah (pendidikan dan pengajaran),

[5] Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 79.

d. Menerima kunjungan keluarga,

e. Mendapat pengurangan masa menjalani pidana atau remisi.

2. Anak sebagai anak negara dan anak sipil :

a. Mendapat kewajiban mengikuti program pembinaan,

b. Mendapat jaminan keselamatan dan ketertiban,

c. Mendapat kesempatan sekolah (pendidikan)

Pendidikan tersebut membutuhkan tenaga ahli yang diusahakan dengan bantuan tenaga ahli dan bantuan tenaga kerja dari berbagai bidang seperti ; petugas agama, kesehatan, pendidik, kedokteran jiwa, dan bidang-bidang lainya yang memiliki keterkaitan dengan proses pembinaan tersebut. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan diluar lembaga (*external treatment*) secara matang dengan melibatkan suatu lembaga yang independent dengan tugas dan berbagai fasilitas yang memadai. Sementara proses pembinaan yang dilakukan didalam lembaga (*internal treatment*) diarahkan menuju pembinaan anak yang tidak bersifat umum dengan lebih memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya anak bersangkutan melalui penyediaan tenaga medis dan ahli jiwa khusus bagi pencandu narkotika.[6] Pembinaan didalam lembaga juga melibatkan campur tangan orangtua, dan keluarga serta penasehat hukum.

Walaupun pembinaan yang dilakukan sudah dianggap baik khususnya bagi narapidana anak masih ditemui tingkat kejahatan yang dilakukan anak semakin meningkat. Serta tidak menutup kemungkinan anak yang sudah pernah mengalami

---

[6] *Ibid*,hlm 110.

pembinaan dilembaga pemasyarakatan dan di luar pemasyarakatan kembali sebagai pelaku kejahatan. Keadaan demikian dapat dikatakan anak yang sudah mendapatkan pembinaan tidak dapat memenuhi tujuan dari kegiatan yang sudah dilakukan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana proses pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang?
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.

Manfaat Penelitian/Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Praktis

   Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan di bidang hukum dan informasi terbaru bagi praktisi hukum dan orang-orang yang berminat mengenai pembinaan anak yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

2. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan mengenai pembahasan anak yang melakukan tindak pidana.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Tipe penelitian

Penelitian/penulisan skripsi ini merupakan penelitian deskriftif analitis, yaitu mendeskrifsikan proses pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang dan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana anak tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menggali data yang langsung didapatkan di lapangan untuk memperoleh data primer.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yakni dari bahan/instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Data Sekunder sebagai penunjang, adalah data yang diperoleh dari sumber data berupa bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1.) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA dan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

2,) Undang-Undang Nomor.3 Tahun.1997 Tentang Peradilan Anak

3.) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

4.) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

5.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6.) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.

7.) Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan No. K.P 10. 13/3/1 Jakarta, 8 Februari 1965 Tentang Proses Pemasyarakatan Narapidana.

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian
3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus hukum.

4. Populasi dan sampel

Dengan demikian populasi penelitian ini adalah seluruh anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang , dan seluruh petugas yang nelakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang. : sementara sampel penelitian ini di ambil secara bertujuan (*purposive sampling)*. Untuk petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang yaitu;

1. Kasi Pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang,
2. Staf Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.

Dan terhadap anak pidana dilakukan secara acak (*random sampling*) yaitu berjumlah 10 orang anak pidana.

Sampel ditentukan berdasarkan ketiga hal diatas, karena pada satu instansi pemerintah tersebut terdapat proses pembinaan narapidana anak.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IA Palembang.

6. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian/penulisan skripsi ini ialah peneltian lapangan (*field research),* dengan instrumen penelitian yang berupa wawancara terarah (*guided interview*), dan kuesinoner yang ditujukan pada responden. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan (*library research*).

7. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan, akan diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif, yang akhirnya penulis akan menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, liberty, Yogyakarta,1985.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan anak*, Djambatan, Jakarta, 2005.

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

J.S. Badudu, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

M.Hasan Utoyo, *Pemasyarakatan Anak Dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Bina Cipta, Jakarta, 1980

Romli Atmasasmita, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1997.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 , Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. SUMBER LAIN :

KEPMEN Kehakiman RI No.M.02-PK-04 Tahun 1990., Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan*, Departemen Kehakiman RI Direktur Jendral Pemasyarakatan, Jakarta

Nashriana ZH, *Diktat Hukum Penintensier Seri I*, Palembang 2004